

PERUBAHAN SEBAHAGIAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN SEBAHAGIAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa dengan adanya surat pengunduran diri dari Sdr. KATRI FITRIA sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Tanjung Harapan, serta surat pengunduran diri dari Sdr. ANDIKA PUJIARSA sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, pada tanggal 1 Agustus 2015, perlu merubah sebahagian lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan sebahagian Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 8 Tahun 2015, UU 15 Tahun 2011, PKPU 05 Tahun 2008, PKPU 2 Tahun 2015 , PKPU 3 Tahun 2015

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan sebahagian Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2015